

SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
NIK :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA adalah yang bermaksud untuk membeli hewan kurban kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA adalah pribadi yang penjual yang menyediakan hewan kurban kepada PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengikat suatu perjanjian kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kesepakatan ini adalah PIHAK PERTAMA meminta kesepakatan kepada PIHAK KEDUA untuk berjanji menyediakan hewan kurban sesuai yang disepakati bersama, dan bertanggung jawab penuh atas hewan kurban tersebut sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian kerjasama ini adalah berupa jual-beli hewan kurban

Adapun PIHAK PERTAMA merupakan Panitia Kurban Masjid As-Sakinah dan PIHAK KEDUA ialah Penjual Sapi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

1. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, dimana PIHAK PERTAMA bersedia memberian DP atas pembelian hewan kurban kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan mengoptimalkan penyediaan hewan kurban sesuai yang disepakati bersama.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban: ·

Memberikan pembayaran penuh kepada PIHAK KEDUA apabila hewan kurban sampai di tempat yang telah disediakan PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA memiliki hak: ·

Menerima hewan kurban yang berat sesuai yang disepakati, sehat, cukup umur, dan tidak cacat.

3. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

Menyediakan hewan kurban sesuai permintaan dari PIHAK PERTAMA.

Menyediakan hewan kurban dengan berat sesuai yang telah disepakati.

Bertanggung jawab penuh atas hewan kurban mulai dari pemeliharaan sampai dengan pengantaran hewan kurban.

Bersedia mengganti hewan kurban apabila ditemukan cacat pada hewan kurban.

Bersedia mengganti hewan kurban apabila ditemukan cacat yang terjadi akibat kecelakaan pada saat pengantaran atau turunya hewan kurban dari kendaraan.

Menanggung ongkos pengantaran hewan kurban kepada PIHAK PERTAMA.

Pengantaran hewan kurban wajib 1 hari sebelum hari Raya Idul Adha, dan sampai di tempat yang telah di sediakan PIHAK PERTAMA pada pukul 09.00 Wib.

4. PIHAK KEDUA memiliki hak: ·

Menerima pembayaran penuh atas pembelian hewan kurban pada saat hewan kurban sampai ditempat yang telah di sediakan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK ini dibuat sampai dengan waktu yang akan ditentukan.

PASAL 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berakhir, apabila:

1. PIHAK PERTAMA sudah menerima hewan kurban dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA sudah menerima hasil dari penjualan hewan kurban.

PASAL 8

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dan kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat. Sedangkan, apabila dalam waktu tertentu KEDUA BELAH PIHAK tidak menemui jalan keluar dari permasalahan yang timbul, maka akan diselesaikan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

PASAL 9

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani bersama PARA PIHAK. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

.....,2026

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Saksi-saksi:

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)